

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KC JAYAPURA PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI’AH*

Fatimah Tri Susanti^{1*}, Yayat Sujatna²

^{1,2} Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

*E-mail: sfatimahtri@gmail.com

Received: 21-10-2025

Revised: 05-11-2025

Accepted: 23-11-2025

Abstract

This study analyzes the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at BMI Jayapura Branch and its alignment with the principles of *maqāṣid syari’ah*. The limited publication of CSR activities raises questions about the extent of the bank's social responsibility, despite its potential to support national development through justice, equity, and community welfare. Using a qualitative method with a descriptive approach, data was collected through interviews, observation, and documentation. The findings show that CSR is implemented through programmes coordinated with Baitul Maal Muamalat, focusing on education, health, humanitarian aid, social da’wah, infrastructure, and economic empowerment. These programmes are inclusive, benefiting all societal levels, including non-Muslims, and fulfill all dimensions of *maqāṣid syari’ah*—*al-darūriyyah*, *al-hajiyah*, and *al-tahsīniyyah*. However, the implementation faces challenges: a lack of monitoring and evaluation, dominant instructions from the head office, limited human resources, and a tendency for consumptive programmes that fail to create sustainable economic empowerment. Furthermore, limited CSR publications reduce accountability and social legitimacy, despite the significant potential for using social media. These findings underscore the need to strengthen evaluation mechanisms, enhance branch capacity, and improve public communication strategies to achieve welfare objectives more effectively through CSR.

Keyword: *Islamic Banking CSR; Maqāṣid Syari’ah; Sustainable Empowerment; Social Legitimacy*

Abstrak

Naskah Penelitian ini menganalisis implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di BMI Cabang Jayapura dan kesesuaianya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syari’ah*. Terbatasnya publikasi kegiatan CSR memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab sosial bank tersebut, meskipun potensinya untuk mendukung pembangunan nasional melalui keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa CSR diimplementasikan melalui program-program yang dikoordinasikan dengan Baitul Maal Muamalat, yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, dakwah sosial, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Program-program ini bersifat inklusif, memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, termasuk non-

Muslim, serta memenuhi semua dimensi *maqāṣid syarī‘ah*—*al-darūriyyah*, *al-ḥajiyyah*, dan *al-taḥṣīniyyah*. Namun, implementasinya menghadapi tantangan: kurangnya pemantauan dan evaluasi, dominasi instruksi dari kantor pusat, sumber daya manusia yang terbatas, dan kecenderungan program yang bersifat konsumtif sehingga gagal menciptakan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Lebih lanjut, publikasi CSR yang terbatas mengurangi akuntabilitas dan legitimasi sosial, meskipun potensi pemanfaatan media sosial sangat besar. Temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat mekanisme evaluasi, meningkatkan kapasitas cabang, dan menyempurnakan strategi komunikasi publik agar tujuan kesejahteraan melalui CSR dapat dicapai secara lebih efektif.

Kata kunci: CSR Perbankan Syariah; *Maqāṣid syarī‘ah*; Pemberdayaan Berkelanjutan; Legitimasi Sosial

Pendahuluan

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk komitmen korporasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, di samping memperoleh keuntungan secara finansial. Awalnya, CSR dikenal sebagai kegiatan sukarela tanpa adanya kewajiban hukum. Status sukarela tersebut kemudian menyulitkan perusahaan membuat langkah yang lebih proaktif (Tamvada, 2020). Namun, dengan diberlakukannya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 74, CSR menjadi kewajiban hukum yang mengikat, sehingga perusahaan dituntut untuk mengambil peran dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait perubahan sifat CSR dari sukarela menjadi kewajiban dengan sanksi hukum (Marthin et al., 2018; Soediantono & Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, 2022)

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memberi dampak positif terhadap perusahaan. Parinduri et al., (2019) menegaskan bahwa implementasi CSR yang tepat dapat membawa keuntungan sosial maupun ekonomi. Porter dan Kramer (2006 dalam Djunaedi, 2016) menyebutkan bahwa CSR berfungsi sebagai tanggung jawab etis, strategi keberlanjutan, legitimasi, dan sarana peningkatan citra perusahaan. Penelitian empiris juga menunjukkan hubungan positif antara CSR dan reputasi perusahaan (Annisa et al., 2024; Khadir, M., Hayati, I., Supangat, 2025; Rachmawati, 2024). Namun, dalam penelitian Retnaningsih (2015) disebutkan bahwa salah satu permasalahan implementasi CSR ialah banyaknya perusahaan yang memanfaatkan CSR sebagai *marketing gimmick* untuk melakukan *greenwashing*, sehingga kualitas hidup masyarakat lokal tidak menjadi lebih baik.

CSR dalam Islam merupakan cerminan bagaimana Islam lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. CSR tidak hanya dimaknai sebagai tanggung jawab sosial, melainkan juga ibadah yang bertujuan mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Muhammad Djakfar yang dikutip oleh Darmawati (2014) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pembeda CSR menurut Islam dan CSR secara global, yaitu *al-'adl* (bersikap adil pada seluruh aspek perusahaan), *al-ihsān* (berbuat baik untuk kemanusiaan dan diwujudkan ketika individu maupun kelompok ikut berperan dengan niat beribadah semata-mengharap rida Allah SWT.), manfaat (kehadiran dan kegiatan perusahaan memberikan manfaat kepada stakeholder tidak sebatas kegiatan filantropi, namun memberi manfaat dalam aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dalam kategori kurang mampu, pelestarian lingkungan), dan amanah (dalam perbankan syariah diwujudkan melalui kejujuran dalam pelaporan dan

transparansi kepada yang benar-benar berhak menerima. Amanah juga dapat berarti memenuhi kewajibannya sebagai entitas bisnis).

Dalam dunia perbankan syariah, CSR yang diimplementasikan dengan baik memiliki tempat yang strategis karena tidak dilihat hanya sebagai kewajiban terhadap hukum atau etika, namun sebagai wujud penerapan prinsip syariah yang mengutamakan nilai kemaslahatan. Merujuk pada hal itu, CSR memiliki tiga fokus yang disebutkan dalam buku tulisan John Elkington, “*Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998)*”. Buku ini menjelaskan konsep *triple bottom line* (TBL) yang merupakan dasar implementasi CSR. Dijelaskan bahwa menciptakan bisnis yang berhasil dan *sustain* (berkelanjutan) di abad ke-21 tidak hanya diukur dari keuntungan finansial (*profit*), namun juga kontribusi dan partisipasi perusahaan terhadap sosial atau interaksi antar manusia (*people*) dan kepedulian terhadap lingkungan (*planet*) (Ghofur, 2021).

Konsep CSR menunjukkan bahwa perusahaan tetap harus mencari keuntungan finansial karena laba ialah pondasi perusahaan agar dapat beroperasi dan berkembang, serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Fahrurrozi & Purwanti, 2016). Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Khumairoh et al. (2024) menunjukkan bahwa ROA (*Return on Asset*) di Bank Muamalat Indonesia secara signifikan memiliki pengaruh terhadap CSR. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya ROA memungkinkan bank syariah untuk melaksanakan lebih banyak program CSR. Namun di samping itu, perusahaan dituntut memiliki kontribusi dan partisipasi terhadap sosial atau interaksi antar manusia (*people*) dan kepedulian terhadap lingkungan (*Planet*) (Ghofur, 2021).

Perbedaan mendasar implementasi CSR dalam Islam dan universal adalah Islam mengharuskan CSR untuk mencapai *falāḥ* (kebahagiaan dunia akhirat). Untuk itu, Islam menggunakan *maqāṣid syarī‘ah* sebagai pedoman. *Maqāṣid syarī‘ah* merupakan berbagai tujuan yang ingin digapai dalam hukum Islam dan menjadi pedoman mengimplementasikan CSR di perbankan syariah. *Maqāṣid syarī‘ah* menekankan tercapainya kemaslahatan melalui pemeliharaan agama (*hifż al-dīn*), jiwa (*hifż al-nafs*), akal (*hifż al-‘aql*), keturunan (*hifż an-nasl*), dan harta (*hifż al-māl*) (Indriani et al., 2021; Muchlis & Sukirman, 2016). Akan tetapi, kritik terhadap praktik CSR perbankan syariah masih banyak dijumpai, karena lebih menitikberatkan pada keuntungan komersial dibanding aspek sosial (Mohammad & Shahwan, 2013; Syukron, 2015), dan bersifat lebih karikatif, responsif, dan berjangka pendek. Sehingga, muncul asumsi masyarakat bahwa CSR digunakan hanya pada kedaan darurat (Syukron, 2015).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang konsisten menjalankan operasional sesuai prinsip syariah, termasuk melalui program CSR. BMI tidak melakukan CSR sendiri, melainkan melalui anak perusahaannya yang disebut BMM (Baitul Maal Muamalat). BMM adalah lembaga

amil zakat nasional nasional yang bertugas untuk menerima dana, zakat, infak, sedekah, hibah, hingga dana sosial yang akan didistribusikan untuk para pengelola zakat sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 4. Dengan kata lain, dana CSR yang diterima akan dikelola menyatu dengan dana zakat. Hal ini akan berujung pada penggunaan dana yang dominan pada bantuan kebaikan atau sosial yang bersifat konsumtif (*habis pakai*), yang meskipun dapat meringankan masalah sosial secara langsung di sekitar tempat perusahaan berdiri namun berpotensi menurunkan efektivitas program CSR untuk memberdayakan masyarakat dalam jangka panjang (Zumaroh & Wahyuni, 2019).

Setelah program-program tersebut diimplementasikan, pelaporan dilakukan oleh kantor-kantor cabang kepada BMI dan BMM Pusat. Segala program CSR yang telah dijalankan telah tersedia dan dapat diakses secara bebas melalui situs resmi BMI. Pelaporan merupakan bukti perubahan konsep dari pertanggungjawaban manajemen kepada shareholder menjadi pertanggungjawaban manajemen kepada stakeholder agar terjaga citra perusahaan di mata masyarakat (Zumaroh & Wahyuni, 2019). Pelaporan maupun publikasi terkait praktik CSR perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan bank syariah (Setiyowati & Azqiya, 2022). Selain itu, pelaporan juga sebagai bentuk komunikasi perusahaan kepada stakeholder mengenai program CSR kepada sosial dan lingkungan. Sayangnya, publikasi program CSR yang dilakukan oleh BMI Cabang Jayapura sangat minim dan hampir tidak ada.

Dalam konteks lokal, BMI Cabang Jayapura menghadapi tantangan yang kompleks. Kota Jayapura masih dihadapkan pada permasalahan lingkungan berupa tingginya volume sampah yang belum dikelola secara baik (Hosio et al., 2023; Ramandei, 2022), tingginya angka kemiskinan ekstrem dengan 15,21 ribu penduduk miskin per Maret 2024 (BPS, 2024), serta rendahnya literasi keuangan dan literasi keuangan syariah (Abidin et al., 2022). Minimnya publikasi mengenai program CSR yang dijalankan BMI Cabang Jayapura memperkuat keraguan publik terkait sejauh mana implementasi CSR telah dijalankan sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*.

Merujuk kepada tujuan CSR yang mendambakan kesejahteraan masyarakat dari kehadiran perusahaan perseroan terbatas, maka perusahaan-perusahaan yang berdiri di Kota Jayapura, termasuk perbankan, diharapkan dapat benar-benar fokus kepada tanggung jawabnya untuk aktif dalam permasalahan ekonomi, sosial, maupun lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut berdiri, sebagaimana pernyataan (Sufyati 2016) bahwa sektor swasta seperti perbankan juga memiliki tanggung jawab memajukan suatu negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami alur implementasi CSR di BMI Cabang Jayapura, menilai kesesuaianya dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi untuk kemudian merumuskan solusi yang relevan.

Pemilihan BMI cabang Jayapura sebagai objek penelitian karena terbatasnya publikasi program CSR yang telah dilakukan, sehingga menghadirkan tanda tanya baru apakah program CSR benar telah dilakukan oleh BMI cabang Jayapura. Sedangkan alasan mengapa dilihat dari perspektif *maqāṣid syari‘ah* adalah selain karena BMI cabang Jayapura merupakan bank syariah, juga karena ditemukan beberapa Bank Muamalat kantor cabang yang tidak menjalankan CSR dengan memenuhi unsur-unsur *maqāṣid syari‘ah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana implementasi CSR di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Jayapura, (2) apakah implementasi tersebut telah sesuai dengan konsep *maqāṣid syari‘ah*, dan (3) kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberi kontribusi teoretis, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis untuk memperkuat kualitas dan efektivitas program CSR di Bank Muamalat Indonesia Cabang Jayapura.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman dan hasil penelitian yang lebih komprehensif mengenai implementasi CSR di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., kantor cabang Jayapura, dan bukan menguji suatu hipotesis. Data didapat secara langsung melalui wawancara semi struktur dengan teknik *purposive sampling* dan observasi lapangan, lalu didukung dengan dokumentasi sebagai data sekunder dalam bentuk gambar, tulisan, maupun karya-karya seseorang. Informan dalam penelitian ini adalah Christinawulansari Elok Jatiwaluyaningtias selaku *Branch Manager* Bank Muamalat Cabang Jayapura yang juga merupakan penanggung jawab implementasi CSR di BMI cabang Jayapura dan Doddy Fabeanto selaku *Branch Operating and Service Manager* yang bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan dan atau pelayanan kepada nasabah.

Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung berbagai temuan penelitian. Dokumen yang digunakan ialah laporan keberlanjutan Bank Muamalat Indonesia, dan jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan implementasi CSR di Bank Muamalat Indonesia dalam perspektif *maqāṣid syari‘ah*. Setelah data didapatkan, maka data tersebut akan dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman (1984) dengan tahapan reduksi data, *data display*, dan penarikan kesimpulan. Sementara jaminan keabsahan data dilakukan menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Pembahasan


A. Implementasi CSR di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Jayapura

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi CSR merupakan program wajib Bank Muamalat Indonesia. Pada cabang Jayapura, CSR dianggap bukan sebagai kewajiban sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 2. Melainkan, sebuah tanggung jawab moral agar perusahaan dapat memberi manfaat kepada masyarakat juga karyawan dan seluruh stakeholder terkait. Upaya mensejahterakan dilakukan dengan berbagai upaya dalam meningkatkan laba perusahaan agar hak karyawan dan seluruh stakeholder dapat terpenuhi dari sisi finansial atau ekonomi.

Dalam implementasi CSR, BMI cabang Jayapura merupakan pelaksana, sedangkan BMM perancang program dan penyalur dana. CSR BMI cabang Jayapura dilakukan dengan dana yang bersumber dari "jatah pembagian" BMM. Sedangkan "jatah" tersebut dikumpulkan BMM Pusat melalui dana sedekah ZISWAF yang dikumpulkan di BMM, keuntungan perusahaan, serta berbagai denda yang dibayarkan nasabah karena keterlambatan pembayaran angsuran/piutang. Baiknya, hal tersebut menjadi bentuk kepatuhan BMI cabang Jayapura terhadap UU No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa baitul maal adalah salah bentuk fungsi sosial bank syariah yang bertugas untuk menerima serta menyalurkan dana ZISWAF. Namun, penyatuhan pengelolaan dua dana akan lebih fokus pada penyaluran zakat yang mana di Indonesia lebih bersifat konsumtif dalam bentuk pemberian bantuan habis pakai (Zumaroh & Wahyuni, 2019).

Terdapat dua kategori program CSR pada BMI cabang Jayapura, yaitu program yang berasal dari instruksi pusat dan program insidentil. Program yang berasal dari pusat ialah program yang dirancang oleh para pemangku kepentingan di kantor pusat dengan, sedangkan program insidentil ialah program yang dirancang, diajukan, serta diimplementasikan oleh tiap cabang Bank Muamalat Indonesia. Dua kategori tersebut memiliki tahapan berbeda dalam implementasinya sebagaimana yang ditampilkan dalam gambar 2 dan 3.


Gambar 1. Tahapan Implementasi Program CSR yang Berasal dari Pusat



Sumber: Data diolah (2025)

Sementara itu, gambar 3 menunjukkan tahapan implementasi program CSR insidentil.

Gambar 3. Tahapan Implementasi Program CSR Insidentil



Sumber: Data diolah (2025)

Gambar 2 dan 3 menampilkan alur implementasi CSR di BMI cabang Jayapura pada program insidentil yang lebih banyak berupa bantuan habis pakai yang cenderung bersifat konsumtif. Menurut Wibisono (2007) yang dikutip oleh Gandi dan Mutuqi (2022), tahapan implementasi CSR meliputi tahap perencanaan tahap implementasi, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Sedangkan menurut Anatan (2010), implementasi dimulai dengan tahap mengidentifikasi kebutuhan, kemudian tahap perencanaan, tahap monitoring, dan evaluasi.

Sehingga, terjadi ketidaksesuaian antara tahapan implementasi CSR BMI cabang Jayapura dengan tahapan yang dijelaskan oleh Wibisono (2007 dalam Gandi & Mutuqi, 2022) dan Anatan (2010). Hal ini dikarena CSR tidak melalui tahap monitoring yang dapat memantau seluruh kegiatan sesuai dengan prinsip Islam, serta tidak ada evaluasi seperti pertemuan khusus untuk membahas kekurang dan apa yang harus diperbaiki selama proses implementasi CSR atau pemberian bantuan. Selain itu, gambar 2 dan 3 juga menunjukkan bahwa tidak ada proses interaksi antara perusahaan dengan masyarakat yang menurut Michael et.al (2019) yang dikutip oleh Indriani et al. (2021) penting dilakukan agar dapat diketahui secara mendalam kebutuhan dan permasalahan sesungguhnya di masyarakat agar tepat sasaran dan menghindari respon negatif. Ketiadaan interaksi tersebut diakui karena BMI cabang Jayapura menerapkan model CSR bekerjasama dengan LAZ ataupun instansi lainnya. Sehingga, BM BMI cabang Jayapura beranggapan bahwa LAZ adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi terkait kebutuhan masyarakat dan data penerima bantuan. Setelah itu, BMI cabang Jayapura akan menyalurkan

bantuan sesuai data yang diberikan LAZ agar terhindar dari kekeliruan dalam penyaluran bantuan, terutama penyaluran zakat kepada para mustahik.

Pada program produktif, monitoring dilakukan oleh BMI cabang Jayapura. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, salah satu program produktif berbasis masjid yang dilakukan oleh BMI cabang Jayapura ialah memberikan dana hibah sebesar 2 juta rupiah kepada warga Dok IX yang aktif di masjid dan memiliki UMKM atau usaha mikro. Setelah dana diberikan, warga tersebut membayar infak dengan jumlah yang tidak ditentukan kepada BMI cabang Jayapura. Pada program ini, BMI cabang Jayapura menghadirkan pendamping yang bertugas untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengelola keuangan. Monitoring yang dilakukan merupakan upaya agar jalannya kegiatan dan hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan awal, tepat sasaran, mengawasi agar dana CSR dipergunakan dengan amanah, dan sesuai dengan prinsip Islam. Sayangnya, BMI cabang Jayapura tidak memiliki indikator khusus dalam menentukan efektivitas program dalam kesejahteraan masyarakat. Sehingga, keberhasilan program bantuan dana hibah tersebut dinilai berdasarkan kemampuan warga dok IX membuka rekening dan menabung.

Ketiadaan tahapan di atas diakui dialami karena kurangnya sumber daya manusia yang dapat bertanggung jawab penuh dalam implementasi CSR di BMI cabang Jayapura. Namun, monitoring dan evaluasi bukan kegiatan yang hanya mentatu serta mengevaluasi efektivitas dan dampak suatu program, namun mencerminkan komitmen pelaksanaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Singh et al., 2018).

Dalam Islam, monitoring dan evaluasi saat mengimplementasikan CSR merepresentasikan konsep *muḥāsabah* (introspeksi diri) yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan memperbaiki kinerja perusahaan di masa depan (Purwadi, 2017). Ketiadaan monitoring dan evaluasi dalam implementasi CSR dapat menghilangkan akuntabilitas (Singh et al., 2018) yang substantif pada kebijakan sosial korporasi. Tanpa adanya pengukuran, verifikasi, serta mekanisme yang korektif, aktivitas CSR lebih seperti pelaporan atau alat legitimasi korporat dan bukan alat untuk menciptakan maslahat kepada masyarakat. Selain itu, akan sulit memastikan apakah laporan perusahaan terhadap kebijakan CSR telah benar-benar diterapkan sebagaimana yang dilaporkan (Tamvada, 2020). Monitoring dan evaluasi yang absen juga akan berdampak pada tidak proporsionalnya distribusi manfaat CSR yang dapat menciptakan ketidakadilan karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa manfaat CSR tidak akan menguntungkan salah satu pihak.

B. Implementasi CSR dalam Perspektif *Maqāṣid syarī'ah* di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Jayapura

Terdapat tiga kebutuhan utama dalam *maqāṣid syarī'ah* yang dijelaskan oleh para ahli untuk mencapai maslahah (manfaat atau kebaikan) kepada manusia, yaitu *al-*

darūriyyah, *al-hajiyah*, dan *al-tahsīniyyah*. Berdasarkan temuan penelitian, CSR BMI cabang Jayapura telah memenuhi sebagian besar indikator dalam *maqāṣid syarī'ah* tersebut. berikut analisis dan pembahasannya.

1. *Al-Darūriyyah*

Al-Juwaini menjelaskan bahwa *al-darūriyyah* adalah penentu hubungan agama dengan hidup manusia di dunia dan akhirat, sehingga ketidaktercapaiannya akan mengakibatkan kesengsaraan bahkan mendatangkan azab. Menurutnya, terdapat lima hal yang harus dijaga dan dipelihara untuk mencapai kebutuhan *al-darūriyyah*, yaitu agama, jiwa, akal keturunan, dan harta (Dr. Sutisna, MA Universitas Ibn Khaldun Bogor). Dalam perbankan syariah, secara eksplisit disebutkan oleh Kamaluddin & Khusnia (2025) bahwa pemenuhan kebutuhan *al-darūriyyah* direalisasikan melalui beberapa bidang, yaitu menjaga kesejahteraan karyawan dengan memberi fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, memberi penghargaan atau *reward* pada karyawan berprestasi dan memberi kebebasan beragama, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; pembagian keuntungan yang adil dan melakukan pelestarian lingkungan.

Tabel 2 akan menunjukkan aplikasi *maqāṣid syarī'ah* dalam mengimplementasikan program CSR BMI cabang Jayapura.

Tabel 1. Implementasi CSR berdasarkan *al-darūriyyah*

Fokus	Kriteria	Aplikasi
	Fasilitas kesehatan	Memberikan tiga asuransi kesehatan kepada karyawan, yaitu JMA syariah, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan
Kesejahteraan karyawan		Menyediakan alat pemadam api ringan
	Fasilitas keselamatan kerja	BMI puat mengirimkan sosialisasi terkait papa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana melalui email
	Fasilitas ibadah	Musala, mukenah, sajadah, dan sarung
Kesempatan beragama	Kegiatan keagamaan	Melakukan pengajian rutin antar karyawan
	Penampilan karyawan	Kewajiban berbusana sebagaimana syariat Islam
Keadilan	Membagi keuntungan secara adil	Menggunakan sistem bagi hasil dengan akad yang sudah disepakati di awal transaksi

Lingkungan	Penjagaan kebersihan lingkungan	Mengangkat sampah yang terlihat di lingkungan kantor Efisiensi penggunaan listrik yang dimatikan setelah digunakan
		penggunaan air PDAM dibandingkan air tanah sesuai kebutuhan kantor,
		mengurangi penggunaan kertas dengan menggalakkan digitalisasi

Sumber: Data Diolah (2025)

Kesehatan karyawan mendapat perhatian khusus Bank Muamalat Indonesia. Menurut *Branch Manager* Cabang Jayapura, pemenuhan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan loyalitas, integritas, dan produktivitas karyawan. Sementara itu, konsep “kebebasan beragama” digeser BMI cabang Jayapura menjadi “kewajiban beragama”. Seluruh karyawan BMI cabang Jayapura diwajibkan untuk beribadah di lingkungan kantor yang ditunjang dengan pengadaan musholla dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Penampilan fisik turut diperhatikan merupakan seragam khusus untuk hari Senin dan Rabu, dan dihari lain karyawan laki-laki diharuskan untuk mengenakan celana panjang dan kemeja yang sopan dan rapi, sedangkan karyawan wanita diwajibkan untuk mengenakan jilbab dan pakaian panjang yang menutup aurat.

Djakfar (dalam Darmawati (2014) menyebutkan bahwa *al-'adl* (adil) adalah salah satu unsur pembeda CSR bank syariah dan CSR bank konvensional. Keadilan dalam bank syariah diwujudkan melalui sistem bagi hasil yang diterapkan kepada nasabah. Dimana sistem bagi hasil akan memberikan keuntungan bagi nasabah sesuai dengan ketentuan awal yang telah disepakati bersama dengan pihak bank tanpa intervensi dari besaran bunga yang sedang berlaku. Keadilan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Hud ayat 85 yang berbunyi:

وَإِقْوَمْ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ

Artinya:

“Wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Finarti & Putra, 2015) menjelaskan bahwa pengukuran keberhasilan perusahaan dalam aspek pengelolaan lingkungan dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen kebijakan yang berfungsi untuk mendorong terwujudnya

penataan serta meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Kewajiban umat Muslim dalam menjaga lingkungan dijelaskan dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56 mengenai kerusakan lingkungan yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allâh sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." (al-A'raf, 7:56).

Namun, program untuk menjaga lingkungan di BMI cabang Jayapura bukan prioritas dan minim perhatian. Seluruh program CSR tentang lingkungan bersumber dari BMI Pusat. Daripada program, penjagaan lingkungan di BMI cabang Jayapura lebih seperti kebijakan perusahaan dalam menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan kerusakan.

Sedangkan upayanya dalam menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada lingkungan ialah melakukan efisiensi terhadap berbagai sumber energi seperti penggunaan listrik, dominasi penggunaan air PDAM, dan serta efisiensi penggunaan kertas yang diakui Bapak Doddy berkang dari 6-7 rim sebulan menjadi 2-4 rim.

2. *Al-Hajiyah*

Al-Juwaini menjelaskan bahwa tercapainya *maqâṣid syârî'ah al-hajiyah* akan menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan (Dr. Sutisna, MA Universitas Ibn Khaldun Bogor). Dalam perbankan syariah, ketercapaiannya *maqâṣid syârî'ah al-hajiyah* bila terpenuhi beberapa syarat, yaitu kesejahteraan keluarga karyawan, sistem penghargaan yang adil, dan mengembangkan skill dan kemampuan karyawan guna terjaga loyalitas dan berkontribusi pada masyarakat.

Tabel 2. Implementasi CSR berdasarkan *Al-hajiyah*

Fokus	Kriteria	Aplikasi
Kesejahteraan keluarga karyawan	Kesehatan karyawan	BPJS Kesehatan kepada istri dan tiga orang anak
Penghargaan yang adil	Pemberian upah dan insentif	Pemberian upah yang sesuai dengan aturan Disnaker
	Kenaikan gaji sesuai penilaian diri	

<p>Kenaikan jabatan sesuai penilaian diri</p>	<p>Bantuan kepada korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura di tahun 2019</p>
<p>Kontribusi masyarakat bagi Bantuan kemanusiaan</p>	<p>Bantuan kepada korban kerusuhan Wamena pada September 2019</p>
<p></p>	<p>Bantuan bahan pokok di 35 kota di Regional Sulampua tahun 2020 kepada masyarakat terdampak pandemi dari sisi keberlangsungan ekonominya</p>
<p></p>	<p>Menyalurkan total 300 paket kepada 100 dhuafa (Paud) di Kota Jayapura untuk menyambut dan selama Ramadhan</p>

Sumber: Data Diolah (2025)

Keluarga karyawan termasuk dalam keluarga BMI cabang Jayapura, sehingga BMI tidak memberi jarak kepada keluarga karyawan dan mengikutsertakan keluarga karyawan dalam beberapa kegiatan kantor agar keluarga karyawan dapat saling mengenal satu sama lain. Selain itu, upah yang diberikan BMI Cabang Jayapura merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimun Tahun 2025. Kenaikan gaji karyawan ditetapkan berdasarkan beberapa alasan, yakni evaluasi kinerja, pencapaian promosi jabatan, serta rekam jejak kedisiplinan yang direfleksikan dari tidak adanya sanksi atau tindakan indisipliner. Seluruh pertimbangan tersebut selanjutnya memerlukan persetujuan dari pihak direksi sebagai otoritas pengambil keputusan akhir. Sementara kenaikan jabatan ditentukan berdasarkan capaian kinerja, potensi kepemimpinan yang dimiliki, serta rekam jejak kedisiplinan yang ditunjukkan melalui tidak adanya sanksi maupun pelanggaran indisipliner. Dalam implementasinya, fokus BMI cabang Jayapura adalah bagaimana perusahaan memberi manfaat pada masyarakat. Sehingga, kontribusi kepada masyarakat dalam penelitian ini adalah bantuan kemanusiaan. Sayangnya, tidak banyak bantuan kemanusiaan yang

dipublikasikan oleh BMI cabang Jayapura, sehingga banyak bantuan yang tidak terdata dan tidak diketahui oleh masyarakat.

3. *Al-Tahsīniyyah*

Al-Juwaini menjelaskan bahwa *al-tahsīniyyah* disebut juga sebagai makramat yang berarti kemuliaan. *Tahsīniyyah* atau makramat diwujudkan manusia agar memiliki adab yang mulia serta akhlak yang lurus (Dr. Sutisna, MA Universitas Ibn Khaldun Bogor). Kamaluddin & Khusnia (2025) menjelaskan bahwa *al-tahsīniyyah* meliputi program pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan, dan menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan latar belakang ekonomi apapun.

Tabel 3. Implementasi CSR berdasarkan *al-tahsīniyyah*

Fokus	Kriteria	Aplikasi
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Pemberdayaan masyarakat	Memberikan dana hibah sebesar 2 juta rupiah per keluarga
Layanan kesehatan gratis	Pelayanan kesehatan gratis	Kegiatan donor darah Pelayanan cek kesehatan gratis (pengecekan kadar asam urat, kadar kolesterol, dan kadar gula darah)
	Beasiswa	Memberikan beasiswa kepada masyarakat dengan kriteria anak yatim Pelatihan pengelolaan dan perencanaan keuangan kepada masyarakat dan pedagang-pedagang kecil dan menengah (UMKM)
		Pelatihan dan edukasi perbankan syariah kepada masyarakat
Peningkatan mutu pendidikan	Pendidikan terhadap masyarakat	Kerjasama dengan IAIN Fattahul Muluk Papua untuk meningkatkan kualitas mahasiswa Pelatihan kepada mahasiswa Beasiswa
		Kesempatan menjadi agen BMI cabang Jayapura
		Bantuan fasilitas pendidikan
Edukasi Nasabah		Meningkatkan literasi keuangan syariah

Sumber: Data Diolah (2025)

Program pemberdayaan BMI cabang Jayapura difokuskan pada warga Dok IX yang didominasi oleh masyarakat ekonomi rendah. Mayoritas warga Dok IX pekerja swasta yang mendapatkan upah harian seperti ialah nelayan, penjual kue, pedagang ikan, dan UMKM-UMKM kecil. Dengan upah harian, penghasilan warga lebih sering habis tanpa adanya tabungan bahkan melakukan pinjaman kepada rentenir.

Beranjak dari latar belakang tersebut, CSR BMI cabang Jayapura diwujudkan melalui pemberian dana hibah sebesar Rp2.000.000. Namun, BMI cabang Jayapura memberikan instruksi tegas untuk tiap penerima manfaat agar membayarkan infak kepada BMI setelah bantuan tersebut diberikan. Jika ditinjau dari hukum Islam, hibah ialah pemberian hak benda secara sukarela tanpa imbalan dari manusia maupun pahala dari Allah SWT (Latif et al., 2025). Meski demikian, tujuan utama pemberlakuan pembayaran infak kembali ialah untuk “memaksa” masyarakat agar dapat berdaya dari segi ekonomi dan warga tidak terus menerus “disuap” dengan bantuan, namun bisa beralih dengan memberi bantuan. BMI cabang Jayapura turut menghire seorang petugas yang akan memberi edukasi terkait cara mengatur keuangan dan menghitung keuntungan.

Pemberdayaan dijelaskan dalam Saparua et al. (2024) berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kehidupan orang miskin agar lebih mandiri serta dapat menghidupi diri sendiri beserta keluarganya. Sayangnya, tidak dapat diberikan data pasti apakah program pemberdayaan tersebut telah mensejahterakan masyarakat dan telah benar-benar memberdayakan masyarakat Dok IX tersebut. Hal ini dikarenakan tidak terdapat ukuran atau indikator pasti untuk menentukan efektivitas program CSR dan apakah program telah mensejahterakan masyarakat atau belum. BM BMI cabang Jayapura menyampaikan bahwa BMI cabang Jayapura beranggapan bahwa kemampuan masyarakat untuk membuka rekening dan menabung pendapatan harian akan menunjukkan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

Merujuk pada definisi pemberdayaan oleh Saparua et al. (2024), kemampuan masyarakat dari yang sebelumnya tidak pernah dapat menyimpan uang ataupun menabung menjadi dapat membuka rekening, menabung, dan bahkan membayar infak menunjukkan peningkatan kehidupan warga dok IX. Sayangnya, program ini tidak diberikan secara merata. Penerima manfaat hanya merupakan masyarakat muslim yang berdomisili di Dok IX dan aktif mengikuti kegiatan, kajian, dan melakukan sholat berjamaah di masjid. Sehingga, pemberdayaan menjadi tidak merata bahkan untuk daerah yang difokuskan.

Jaminan kesehatan disebutkan Finarti & Putra (2015) sebagai salah satu indikator keberhasilan program CSR pada bank syariah. Layanan kesehatan gratis merupakan program yang belum rutin dilakukan oleh BMI cabang Jayapura. Program kesehatan gratis dilakukan melalui kerjasama dengan instansi-instansi terkait dan belum terdapat bantuan fasilitas kesehatan.

Dalam hal pendidikan, BMI cabang Jayapura menganggap edukasi keuangan syariah atau perbankan syariah sebagai tanggung jawab bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang keuangan syariah. Proses edukasi berbentuk transparansi produk dengan mengungkap seluruh informasi produk secara rinci tanpa ada yang ditutupi untuk menghindari elemen *garar*, *ribā*, dan *maysir*. Transparansi ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada nasabah untuk melanjutkan atau menghentikan proses transaksi secara adil dan sesuai kebutuhannya, sehingga nasabah terhindar dari perasaan zalim yang dilakukan oleh BMI cabang Jayapura dan memahami konsep adil dalam bank syariah.

Dalam sektor pendidikan, Bank Muamalat Indonesia memiliki lembaga pendidikan yang disebut Muamalat Institut (MI). Lembaga ini berfokus pada pelatihan, penelitian, konsultasi, dan publikasi. Visinya adalah menghasilkan sumber daya profesional dengan kompetensi yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai amanah. Misinya adalah berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap pekerja serta berpartisipasi dalam proses diseminasi nilai-nilai Islam kepada para pelaku ekonomi. Salah satu program dari MI adalah MIKO (Muamalat Indonesia Kompeten).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program MIKO merupakan inisiatif dari pusat, sedangkan kerja sama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Jayapura dengan IAIN Fattahul Muluk Papua dalam bidang pendidikan telah lama berlangsung meski tidak berbasis program MIKO. Bentuk kerja sama tersebut mencakup kuliah tamu, dosen praktisi, program magang, pelatihan sales, dan kesempatan menjadi agen BMI bagi mahasiswa. Menurut *Branch Manager*, kemampuan sales penting bagi mahasiswa perbankan karena menjadi bekal awal dalam dunia kerja, meskipun banyak mahasiswa mundur karena harus menempati posisi sales/marketing.

Kerja sama ini berimplikasi pada pemberdayaan ekonomi mahasiswa, melalui *fee* sebagai agen dan peluang rekrutmen pascamagang. Namun, perhatian terhadap fasilitas pendidikan dalam program CSR BMI Cabang Jayapura relatif minim. Menurut Finarti & Putra (2015), bantuan sarana dan prasarana pendidikan merupakan indikator efektivitas program CSR dalam menjaga aspek akal. Akan tetapi, temuan lapangan menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan sudah lama tidak menjadi fokus CSR BMI Jayapura, dengan contoh terakhir berupa penyaluran 25 tas sekolah melalui publikasi Rumah Zakat.

Penutup

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jayapura dianggap sebagai tanggung jawab moral untuk menjalankan prinsip syariah dan bermanfaat bagi masyarakat luas. CSR dijalankan menggunakan dana yang terkumpul dari ZISWAF, keuntungan perusahaan, dan

denda yang dibayarkan. Program CSR berfokus pada enam bidang utama: pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, sosial dakwah, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Pelaksanaannya menggunakan konsep *triple bottom line*, meskipun aspek lingkungan hanya terbatas pada kebijakan menjaga kebersihan. Jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid syari‘ah*, CSR telah menyentuh dimensi *darūriyyah*, *al-hajiyah*, dan *al-taḥsīniyyah*. Namun, program yang dijalankan masih cenderung berupa bantuan konsumtif dan bergantung pada arahan pusat, sehingga program produktif sulit dijalankan secara maksimal.

Selain itu, ketiadaan tahapan monitoring dan evaluasi menjadi luka besar dalam implementasi karena berpotensi menghilangkan legitimasi BMI cabang Jayapura di masyarakat. Pemberian dana hibah sebesar dua juta rupiah kepada beberapa warga Dok IX pun tidak dapat menjamin telah memberdayakan warga tersebut karena tidak ada ukuran pasti untuk mengukur efektivitas suatu program. Selain itu, upaya pemberdayaan juga menjadi tidak merata karena penerima manfaat hanya mereka yang beragama Islam dan aktif di masjid. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, dominasi program pusat, serta publikasi yang sangat minim karena larangan penggunaan media sosial di tingkat cabang. Padahal, potensi pemanfaatan media sosial sangat besar untuk memperluas eksposur program. Alternatif yang dilakukan adalah melibatkan mahasiswa sebagai agen sosialisasi produk dan layanan bank syariah di masyarakat.

Referensi

- Abidin, M. Z., Affandy, F. F., Pratiwi, I. E., & Karman, A. (2022). Islamic Financial Literacy Level in Jayapura City. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 251–267. 251–267. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32283>.
- Ananda, C. A., & NR, Erinos. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2065–2082. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.198>.
- Anatan, L. (2010). Coorporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 8(2), pp. 66–77. Praktik di Indonesia. <https://doi.org/10.28932/jmm.v8i2.192>.
- Anggraini, S., & Fasa, M. I., Suharto, Fachri, A. (2022). Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 1(1), 73–88. <https://doi.org/10.14421/jbmib.2022.011-05>.
- Annisa, N., Sakdiah, K., & Hasanah, N. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan PT. Bank Muamalat 122 Indonesia KCP Stabat. *Jurnal Kajian Dan Riset Mahasiswa*, 1(1), 71–86. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JRM>.

- Arianti, F. B. (2020). The Effect of Independent Commissioner's Moderation of CSR and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Business Education*, 4 (2), March 2020
- Ayunanta, Y., L., dkk. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *E-JRA Vol. 09 No. 12 Agustus 2020.*
- Darmawati. (2014). Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam Oleh Darmawati 1. *Mazahib, Vol. XIII*(November), 125–138.
- Djunaedi. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), dan Kualitas Produk. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen*, 3(2).
- Fahrurrozi, M., & Purwanti, I. (2016). Hakikat *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Perspektif Islam. *Seminar Nasional Dan Call for Papers Ekonomi Syariah 2016 "Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Sektor Riil Di Indonesia,"* 284–294.
- Finarti, A., & Putra, P. (2015). Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan Csr Bank Islam: Studi Kasus Pada Pt. Bank Bri Syariah. Share: *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.22373/share.v4i1.724>.
- Gandi, H. R. & Mutaqi, A. S. (2022). Studi Evaluasi Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Jasa Marga Tbk. *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan*, 1(2), 48–55. <https://doi.org/10.58169/jwikal.v1i2.94>.
- Ghofur, A. (2021). Kekuatan CSR Perbankan di Indonesia. *JIBMS: Journal Of Islamic Business Management Studies*, 2(1), 91–96.
- Hosio, Y. F., Yoseb, B., Samori, Y., & Mikir, A. W. (2023). Pendampingan Program Kebersihan Lingkungan pada Perumahan Organda, Padang Bulan Kota Jayapura. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 95–103. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i2.76>.
- HS, Sufyati. (2016). Corporate social responsibility (Studi Komparatif Bank Syariah dan Bank Konvensional). *Indo-Islamika*, Volume 6 N(1999), 22–56.
- Indriani, S., Suryani, & Nugraheni, S. (2021). Implementasi Maqāṣid syarī'ah pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri TBK. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 176–197.
- Kamaluddin, I. & Khusnia, A. K. (2025). Implementasi CSR terhadap Kemaslahatan Stakeholder Perspektif Maqashid Syari'ah pada Bank Bukopin Syari'ah Indonesia. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(2), 134–142. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i2.5051>.
- Khaidir, M., Hayati, I., Supangat, A. (2025). Pengaruh Kualitas Layanan dan Corporate Social Responsibility terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Pelita Pendidikan, Hukum, Ekonomi Dan Teknologi*, 1(2), 175–185.
- Khumairoh, D., Wahyuni, E. S., & Yustati, H. (2024). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Coporate Social Responsibility (Csr) Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7(November), 858–868.

- Latif, A. Z. R., Basuki, Isnaini, B.I., Syamsiah, I.N., Febrianti, T., Putri, M. H., Navita, N., & Ansori, L. H. (2025). Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 419–429. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1049>.
- Marthin, M., Salinding, M. B., & Akim, I. (2018). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Journal of Private and Commercial Law*, 1(1), 111–132. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358>.
- Mohammad, M. O., & Shahwan, S. (2013). The objective of islamic economic and islamic banking in light of maqasid al-shariah: A critical review. *Middle East Journal of Scientific Research*, 13(SPLISSUE), 75–84. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1885>.
- Muchlis, S., & Sukirman, A. S. (2016). Implementasi Maqāṣid syarī'ah dalam Corporate Social Responsibility di Pt Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 120–130. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>.
- Parinduri, L., Marllanfar, & Halim, A. (2019). Penerapan Corporate Social Responsibility. Cetak) Buletin Utama Teknik, 14(3), 1410–4520.
- Pratama, A. N. A., Muchlis, S., & Wahyuni, I. (2018). Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting(Isr) Pada Perbankan Syariah Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating. *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 103–115. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i2.4738>
- Purwadi, M. I. (2017). Konsep dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah. *Jatiswara*, 31(3), 401–415. <https://doi.org/10.29303/jtsv.v31i3.58>
- Rachmawati, E. I. (2024). Analisis Dampak Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Reputasi Perusahaan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 10429–10445. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Ramandei, L. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura. *Jurnal MEDIAN Arsitektur Dan Planologi*, 12(1), 33–38. <https://doi.org/10.58839/jmap.v12i1.998>.
- Retnaningsih, H. (2015). Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah Masalah Sosial*, 6(2), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/512>
- Rokhlinasari, S. (2015). Teori -Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responbility Perbankan. *Al-Amwal, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 7(1), 1–11.
- Santika, A. (2019). Pengaruh Islamic Social Reporting terhadap Profitabilitas (Return on Asset dan Return on Equity) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi* <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9870>

- Saparua, M. S., Karsadi, K., & Rahman, R. (2024). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Adidaya Tangguh dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Selami Ips*, 17(2), 71–79.
- Setiyowati, A., & Azqiya, K. (2022). Corporate Sosial Responsibility (CSR) pada Bank Syariah Mandiri KC . Jemur Handayani Surabaya Dalam Perspektif Maqhasid Syariah Indeks. 8(02), 2010–2019.
- Singh, S., Holvoet, N., & Pandey, V. (2018). Bridging sustainability and corporate social responsibility: Culture of monitoring and evaluation of CSR initiatives in India. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/su10072353>.
- Soediantono, D., & Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, S. (2022). Literature Review of ISO 26000 Corporate Social Responsibility (CSR) and Implementation Recommendations to the Defense Industries. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(2), 2722–8878. <http://www.jiemar.org>
- Sutisna, Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, Suparnyo, Arsyad, K., & Triyawan, A. (2021). Maqashid Syari'ah Imam Asy Syathibi. In A. Misno BP (Ed.), *Panorama Maqāṣid syarī'ah* (pp. 12 23). Media Sains Indonesia.
- Syukron, A. (2015). CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 1–22.
- Tamvada, M. (2020). Corporate social responsibility and accountability: a new theoretical foundation for regulating CSR. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s40991-019-0045-8>.
- Zumaroh, & Wahyuni, D. (2019). Problematika Implementatif Corporate Social Responsibility. *E-Journal System IAIN Bengkulu (Institut Agama Islam Negeri Metro)*, 6(2), 93–104.